

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
4. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DALAM MENDUKUNG
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN PENYETARAAN JABATAN
ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengalihkan jabatan tersebut ke dalam jabatan fungsional berbasis keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu dan menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada publik, perlu dilakukan transformasi kelembagaan dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Sekaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN yang merupakan pengganti Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, telah ditetapkan dan dilakukannya pelantikan Jabatan Fungsional dilingkungan BKKBN.

Sehubungan dengan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BKKBN tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional BKKBN, untuk mewujudkan organisasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional dalam mendukung pencapaian kinerja, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala BKKBN tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Mendukung Transformasi Kelembagaan dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai panduan bagi pejabat yang sudah dan/atau belum dilantik di lingkungan unit kerjanya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Untuk memastikan pelaksanaan mekanisme kerja di lingkungan BKKBN tetap berjalan dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan tugas fungsi untuk mendukung percepatan transformasi kelembagaan dan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan BKKBN.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

E. Isi Edaran

I. Umum

Sekaitan dalam mendukung percepatan transformasi kelembagaan dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan BKKBN, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

- a. tetap melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit kerjanya dan di wilayah/daerah binaan masing-masing; dan
- b. mendukung upaya percepatan pelaksanaan transformasi kelembagaan sebagai bagian penataan organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

2. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

- a. tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 dan tetap melakukan pembinaan kepada Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional di lingkungan unit kerjanya, untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai

pelaksanaan Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

- b. menunjuk salah satu Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya untuk menjadi Tim/sebagai penghubung dalam menyusun uraian fungsi di lingkup unit kerjanya masing-masing, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala;
- c. untuk kelancaran tugas dalam menyusun uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim yang ditunjuk berkoordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Humas; dan
- d. anggaran yang tersedia pada setiap unit kerja harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja di unit kerja masing-masing.

3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi:

- a. tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi tetap melakukan pembinaan kepada Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional di lingkungan unit kerjanya, untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan BKKBN terbaru;
- b. untuk perwakilan yang di daerahnya terdapat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, agar melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kediklatan; dan
- c. anggaran yang tersedia pada setiap unit kerja harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja di unit kerja masing-masing.

4. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana:
 - a. tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana tetap melakukan pembinaan kepada Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional di lingkungan unit kerjanya, untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan BKKBN terbaru; dan
 - b. anggaran yang tersedia pada setiap unit kerja harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja di unit kerja masing-masing.

II. Tindak lanjut penataan kelembagaan

Sekaitan tindak lanjut terhadap ditetapkan Peraturannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Biro Hukum, Organisasi, dan Humas segera melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas Perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL


HASTO WARDOYO